



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDIANA AIS ATUL Binti SAPRUDIN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. 12 Rt. 034 Kel. Teluk Lerong Ulu
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Wasal Falah, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW OFFICE KPH-PASTI “KOMITE PERLINDUNGAN HUKUM PASUKAN SIMPATI (KPH-PASTI)”, beralamat Jalan PM. Noor Nomor 90 Rt.26 Kelurahan Sempaja Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 24 November 2021 Nomor W18-U4/394/HK.02.3/11/2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg., tanggal 10 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg., tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-124/TNGGA/10/2021 tanggal 04 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANA Als ATUL Binti SAPRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada RUSDIANA Als ATUL Binti SAPRUDIN oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 04 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih corak bintang dan hitam.
 - 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci gembok meek FRT warna silver.
 - 1 (satu) plastik ukuran besar sisa lantai yang terbakar.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memuat amarnya sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Pertama

Bahwa Terdakwa RUSDIANA Als ATUL Binti SAPRUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gunung Belah Gg. Tanjung I Rt. 74 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab, Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perselisihan mulut antara Terdakwa dengan suami Terdakwa yaitu sdr. Anwar sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena sdr. Anwar berkata "anjing dan mau menghabisi Terdakwa". kemudian Terdakwa berniat untuk membakar sepeda motor jenis Vixion warna putih merah milik sdr. Anwar (suami) yang dalam keadaan rusak dan terparkir di sebrang jembatan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari Saksi Arianti namun tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Aryanti mencegah Terdakwa untuk tidak membakar motor vixion tersebut dengan cara mengambil korek gas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 17.05 wita Terdakwa pergi ke warung Pom Mini milik Saksi Hasanuddin untuk membeli sebuah korek api/korek gas seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan pakaian hitam dengan kerudung putih motif bola-bola. Setelah membeli korek api, Terdakwa pulang dan duduk diatas tempat tidur dan langsung menyalakan korek api setelah itu mengarahkan korek api yang sedang menyala ke arah bantal hingga terbakar kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengunci

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar dari luar dengan menggunakan sebuah gembok warna hitam dan kuncinya Terdakwa masukan kedalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kamar milik Terdakwa terbakar, rumah Saksi Aryani ukuran + 5m x 8m habis terbakar, dinding rumah milik Saksi Syahdiansyah 7m x 8m hangus terbakar, dinding dapur milik Saksi Ustad Musadik hangus terbakar dan menimbulkan kerugian ± 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RUSDIANA Als ATUL Binti SAPRUDIN pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Gunung Belah Gg. Tanjung I Rt. 74 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab, Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan "*dengan Kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul maut bagi orang lain*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perselisihan mulut antara Terdakwa dengan suami Terdakwa yaitu sdr. Anwar sehingga membuat Terdakwa sakit hati karena sdr. Anwar berkata "anjing" dan mau menghabisi Terdakwa. kemudian Terdakwa berniat untuk membakar sepeda motor jenis Vixion warna putih merah milik sdr. Anwar (suami) yang dalam keadaan rusak dan terparkir di sebrang jembatan menggunakan korek api gas yang Terdakwa pinjam dari Saksi Arianti namun tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi Aryanti mencegah Terdakwa untuk tidak membakar motor vixion tersebut dengan cara mengambil korek gas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 17.05 wita Terdakwa pergi ke warung Pom Mini milik Saksi Hasanuddin untuk membeli sebuah korek api/korek gas seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan pakaian hitam dengan kerudung putih motif bola-bola. Setelah membeli korek api, Terdakwa

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 4 dari 16 halaman



pulang dan duduk diatas tempat tidur dan langsung menyalakan korek api setelah itu mengarahkan korek api yang sedang menyala ke arah bantal hingga terbakar kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar dengan menggunakan sebuah gembok warna hitam dan kuncinya Terdakwa masukan kedalam tas milik Terdakwa.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kamar milik Terdakwa terbakar, rumah Saksi Aryani ukuran + 5m x 8m habis terbakar, dinding rumah milik Saksi Syahdiansyah 7m x 8m hangus terbakar, dinding dapur milik Saksi Ustad Musadik hangus terbakar dan menimbulkan kerugian ± 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **“ARIYANTI NEGARA Binti BURHAN ARSYAD Alm”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdiana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Gunung Belah, Gang Tanjung 1, RT.074, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemilik rumah yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri, namun Saksi juga kena dampaknya karena rumah

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikut terbakar selain itu rumah Saksi Ahmad Musaddiq juga ikut terbakar namun hanya terkena sedikit saja;

- Bahwa saat terjadi pembakaran dirumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, terjadi adu mulut antara sdr.Anwar suami Terdakwa dengan Terdakwa karena rebutan motor didalam kamar, lalu tidak lama sdr. Anwar keluar memakai motor beat warna putih, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi ke dalam rumah dengan berkata “ mana korek TI” lalu Saksi jawab “Untuk apa?”, dan Terdakwa berkata “nggak apa apa”, kemudian Saksi berikan 1 (satu) buah korek gas kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi keluar rumah dan mendatangi motor Yamaha Vixion milik sdr. Anwar dan ternyata Terdakwa mencoba untuk membakar motor tersebut kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan merampas korek gas tersebut dan melarangnya untuk melakukan hal hal yang dapat membahayakan, setelah itu Saksi pergi kembali kerumah dan Terdakwa juga masuk kedalam kamar di rumahnya dan mengunci pintu kamarnya dari dalam, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu kamarnya dengan gembok, dan tidak lama kemudian Saksi Ani Rustika berteriak dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada asap dari kamar Terdakwa, dan Saksi pun berteriak minta tolong kepada tetangga disana, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan rumah sdr Yusri (suami dari Saksi Ani) lalu Saksi pun mendatangi Terdakwa untuk meminta kunci kamarnya dengan tujuan bisa mengambil tindakan pencegahan kebakaran yang lebih besar lagi, namun tidak diberi oleh Terdakwa dan Terdakwa pun berteriak dengan mengatakan bahwa dia sakit hati kepada suaminya karena telah dimarah marahi oleh suaminya;
- Bahwa Anwar teriak-teriak dibelakang rumah sambal bilang anjing ke Terdakwa, dan saat itu Terdakwa masih lipat baju, lalu kedua kalinya Anwar teriak lagi anjing, sambal marah-marah;
- Bahwa waktu api sudah mulai membesar Terdakwa sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa saat mulai terjadi kebakaran sdr. Anwar belum datang namun setelah pemadam kebakaran datang tidak lama kemudian suaminya pun datang;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian, namun untuk taksiran harganya Saksi belum memperkirakan;

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minta ganti rugi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian ini sdr. Anwar tidak ada meminta maaf kepada Saksi, namun malah mengancam kami para tetangga untuk tidak memberatkan Terdakwa di Persidangan;
 - Bahwa Sdr. Anwar memang tidak ramah dengan para tetangga, bahkan masalah kecil saja bisa jadi dibesar-besarkan oleh sdr. Anwar;
 - Bahwa jalanan Saksi kenal dengan sdr. Hasanudin dia seorang penjual bensin dan sembako didekat rumah kami;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran;
 - Bahawa rumah Saksi ikut terbakar;
 - Bahwa Saksi bisa membuktikan rumah itu adalah milik Saksi karena rumah itu diserahkan kepada anak Saksi dan sebenarnya dulunya adalah rumah alm mertua Saksi yang sekarang menjadi harta warisan, kemudian kakak mertua Saksi yang kasihkan rumah itu ke anak Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) "**AHMAD MUSADDIQ Bin DARMIDI Alm**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdiana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Gunung Belah, Gang Tanjung 1, RT.074, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pemilik rumah yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri, namun Saksi Ariyanti juga kena dampaknya karena rumahnya ikut terbakar selain itu rumah Saksi juga ikut terbakar namun hanya terkena sedikit saja;
- Bahwa saat terjadi pembakaran dirumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengajar ngaji di Masjid, lalu istri Saksi telpon Saksi bahwa ada kebakaran, dan Saksi langsung mengecek ke

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan api saat itu sudah besar, dan rumah Saksi ada yang terbakar, dinding, ambal dan peralatan dapur lainnya;

- Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada terima ancaman dari sdr. Anwar mengenai perkara ini;
- Bahwa jika saat itu pemadam kebakaran tidak datang mungkin bisa terbakar semua karena rumah disana kayu semua;
- Bahwa rumah Saksi saat ini sedang Saksi perbaiki sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hasanudin dia adalah seorang penjual bensin;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membakar rumahnya, hanya mendengar dari keterangan tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi Ke-3 **"SYAHDANSYAH Alias HASID Bin MOHDAR"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdiana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Gunung Belah, Gang Tanjung 1, RT.074, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pemilik rumah yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri, namun Saksi Ariyanti juga kena dampaknya karena rumahnya ikut terbakar selain itu rumah Saksi juga ikut terbakar namun hanya terkena sedikit saja;
- Bahwa saat terjadi pembakaran dirumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa rumah Saksi ikut terbakar pada bagian dinding, dan saat ini sedang Saksi lakukan perbaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membakar rumahnya sendiri, namun yang Saksi dengar dari omongan orang-orang bahwa Terdakwa saat itu sedang ribut dengan suaminya yaitu sdr. Anwar;

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di rumah orang tua Saksi, dan ketika Saksi datang ke tempat kejadian api sudah padam;
 - Bahwa Saksi tidak ada terima ancaman dari sdr. Anwar mengenai perkara ini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hasanudin dia adalah seorang penjual bensin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membakar rumahnya, hanya mendengar dari keterangan tetangga;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4 "**ANI RUSTIKA Binti M. YAHYA**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi Saksi dalam perkara pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa Rusdiana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jalan Gunung Belah, Gang Tanjung 1, RT.074, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pemilik rumah yang dibakar oleh Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri, namun Saksi Ariyanti juga kena dampaknya karena rumahnya ikut terbakar selain itu rumah Saksi Ahmad Musaddiq dan Syahdiansyah juga ikut terbakar namun hanya terkena sedikit saja;
- Bahwa saat terjadi pembakaran dirumah tersebut tidak ada orang;
- Bahwa awalnya Saksi yang pertama kali melihat ada asap di rumah Terdakwa, karena rumah Saksi berseberangan dengan Terdakwa, ketika itu Saksi sedang berada di dalam rumah lalu Saksi melihat ada asap tapi Saksi tidak terlalu memperhatikan lalu saat itu Saksi ke samping rumah untuk ambil jemuran, setelah itu Saksi balik lagi kedepan rumah Saksi dan Saksi melihat asap sudah semakin hitam dan Saksi Tanya ke Terdakwa asap ada dirumah Terdakwa, lalu dia hanya diam berdiri didepan rumah Saksi lalu Saksi tanya lagi sebanyak 3 x, asap semakin besar lalu Saksi teriak bahwa ada asap, kemudian Saksi Aryanti keluar dari jendela dan Tanya ke Saksi ada apa Saksi bilang ada asap didalam rumah Terdakwa,

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 9 dari 16 halaman



lalu Terdakwa teriak teriak dengan berkata kalau Terdakwa sakit hati dengan suaminya karena dimaki-maki oleh suaminya;

- Bahwa ketika api sudah semakin membesar Saksi ambil anak-anak Saksi kemudian Saksi meminta tolong tetangga untuk menyelamatkan motor suami Saksi dan saat itu Terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa rumah Saksi saat itu tidak ikut terbakar, tetapi kabel listrik sudah mau menyeberang namun akhirnya bisa dihentikan oleh tetangga;
- Bahwa Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak ada terima ancaman dari sdr. Anwar mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hasanudin dia adalah seorang penjual bensin;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa membakar rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan telah melakukan pembakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 WITA di jalan Gunung Belah Gg. Tanjung I, RT. 74, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahawa pemilik rumah yang rumahnya Terdakwa bakar adalah rumah Terdakwa sendiri, dan akibatnya rumah tetangga Terdakwa yaitu rumah sdri Ariyanti, rumah Ustadz Musadik dan rumah pak Hasdi ikut terbakar;

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan sebuah korek api yang di beli di warung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan menggunakan korek api yang menyala dan mengarahkan kearah bantal sampai menyala, kemudian api tersebut Terdakwa tinggal dan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa kunci menggunakan gembok dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa bersedia dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tau akibat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa terbuat dari kayu yang berdampingan dengan rumah tetangga Terdakwa yang juga terbuat dari kayu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jilbab warna putih corak bintang dan hitam;
- 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci gembok merek FRT warna silver;
- 1 (satu) plastik ukuran besar sisa rantai yang terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 16.30 WITA di jalan Gunung Belah Gg. Tanjung I, RT. 74, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pemilik rumah yang rumahnya Terdakwa bakar adalah rumah Terdakwa sendiri, dan akibatnya rumah tetangga Terdakwa yaitu rumah sdr Ariyanti, rumah Ustadz Musadik dan rumah pak Hasdi ikut terbakar;

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 11 dari 16 halaman



- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan sebuah korek api yang di beli di warung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran adalah dengan menggunakan korek api yang menyala dan mengarahkan kearah bantal sampai menyala, kemudian api tersebut Terdakwa tinggal dan pintu kamar Terdakwa, Terdakwa kunci menggunakan gembok dan Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa bersedia dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tau akibat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa terbuat dari kayu yang berdampingan dengan rumah tetangga Terdakwa yang juga terbuat dari kayu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 187 ayat 1 KUHP, kedua melanggar ketentuan Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yakni melanggar dakwaan kesatu Pasal 187 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, RUSDIANA ALAS ATUL BINTI SAPRUDIN yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur “barang siapa” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah *willen en wetens* dalam arti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatannya tersebut. Mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opset bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opset bij mogelijkheids bewustzijn / dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki.
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan mengadakan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulurkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyalah kemudian, dengan cara elektronik dls, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983,). Bahwa dikatakan bahaya umum bagi barang-barang, jika barang –barang yang tercakup kebakaran itu banyak (bukan hanya satu orang saja) dan pada dasarnya bukan milik satu orang saja.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dikatikan dengan Fakta Hukum ;

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 13 dari 16 halaman



- Bahwa berawal dari perselisihan mulut antara terdakwa dengan suami terdakwa yaitu sdr. Anwar sehingga membuat terdakwa sakit hati karena sdr. Anwar berkata “anjing dan mau menghabisi terdakwa”. kemudian terdakwa berniat untuk membakar sepeda motor jenis Vixion warna putih merah milik sdr. Anwar (suami) yang dalam keadaan rusak dan terparkir di sebrang jembatan menggunakan korek api gas yang terdakwa pinjam dari saksi Arianti namun tidak jadi dilakukan oleh terdakwa dikarenakan saksi Aryanti mencegah terdakwa untuk tidak membakar motor vixion tersebut dengan cara mengambil korek gas dari tangan terdakwa.
- Bahwa pada pukul 17.05 wita terdakwa pergi ke warung Pom Mini milik saksi Hasanuddin untuk membeli sebuah korek api/korek gas seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan pakaian hitam dengan kerudung putih motif bola-bola. Setelah membeli korek api, terdakwa pulang dan duduk diatas tempat tidur dan langsung menyalakan korek api setelah itu mengarahkan korek api yang sedang menyala ke arah bantal hingga terbakar kemudian terdakwa keluar kamar dan mengunci pintu kamar dari luar dengan menggunakan sebuah gembok warna hitam dan kuncinya terdakwa masukan kedalam tas milik terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kamar milik terdakwa terbakar, rumah saksi Aryani ukuran + 5 m x 8 m habis terbakar, dinding rumah milik saksi Syahdiansyah 7m x 8m hangus terbakar, dinding dapur milik Saksi Ustad Musadik hangus terbakar dan menimbulkan kerugian ± 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah atau setidaknya mengalami kerugian diatas Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 187 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 187 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIANA Als ATUL Binti SAPRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*, sebagaimana dakwaan pertama

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih corak bintang dan hitam.
 - 1 (satu) lembar baju terusan warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci gembok meek FRT warna silver.
 - 1 (satu) plastik ukuran besar sisa lantai yang terbakar.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum, dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO.SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.MH

Hakim Ketua,

IMELDA HERAWATI.D.P,SH.MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI,SH

Putusan Nomor 541/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 16 dari 16 halaman